

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memudahkan dan tidak mempersulit umatnya dan dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu membutuhkan pihak lain untuk mencukupi kebutuhannya, baik dalam kegiatan sosial, politik, maupun ekonomi. Karena itu, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Interaksi antar manusia menciptakan hubungan timbal balik yang membentuk tatanan hidup yang kompleks, yang memerlukan aturan hukum untuk mengatur hubungan tersebut, dikenal sebagai fiqh muamalah.<sup>1</sup> Muamalah adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur interaksi dan hubungan antar manusia dalam kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup>

Manusia menjalani berbagai aktivitas beragam dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya, aktivitas ini melibatkan muamalah yang sering dilakukan, seperti praktik jual-beli.<sup>3</sup> Pada dasarnya jual-beli merupakan menukar sesuatu dengan sesuatu<sup>4</sup> atau kesepakatan pertukaran barang atau benda yang memiliki nilai antara dua pihak secara sukarela, dimana satu pihak menerima barang dan pihak lainnya menerima pembayaran atau imbalan sesuai dengan perjanjian atau aturan yang telah disahkan oleh syariat dan disetujui bersama.

Perdagangan atau jual beli dalam hukum islam sangat bergantung pada pentingnya akad. Akad adalah perjanjian antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dianggap sah jika tidak ada *ijab* dan *qabul*, yang menandakan kesepakatan atau kerelaan dari kedua belah pihak. Secara umum, *ijab* dan *qabul* dilakukan secara lisan namun jika hal tersebut tidak memungkinkan, misalnya karena bisu atau

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafei, '*Fiqh Muamalah*' (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 15.

<sup>2</sup> Dkk Abdul Rahman Ghazaly, '*Fiqh Muamalat*' (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), h. 3.

<sup>3</sup> Dimyauddin Djuwaini, '*Pengantar Fiqih Muamalah*' (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 47.

<sup>4</sup> Hamzah Ya'kub, '*Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*' (Bandung: Diponegoro, 1992), h. 18.

alasan lain, maka *ijab* dan *qabul* dapat dilakukan melalui tulisan yang menyampaikan makna *ijab* dan *qabul* tersebut.<sup>5</sup>

Allah Swt. memerintahkan umat-Nya untuk senantiasa mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya. Salah satu perintah yang harus dijalankan adalah ibadah, karena ibadah tidak hanya melibatkan hubungan dengan Allah Swt., tetapi juga berkaitan erat dengan hubungan antar sesama manusia. Sebagai contoh, ibadah berkorban tidak hanya menyangkut hubungan dengan Allah Swt., melainkan juga memiliki nilai sosial yang penting.

Kurban merupakan salah satu ibadah berupa menyembelih hewan tertentu (kambing, domba, sapi, kerbau dan onta) dengan niat untuk mendekatkan diri (taqarruban) kepada Allah dengan waktu pelaksanaan mulai tanggal 10 Dzulhijjah setelah masuk waktu shalat Idul Adha dan sudah melewati kadar waktu yang cukup untuk melaksanakan shalat dua rakaat dan dua khutbah sampai dengan berakhirnya hari *tasyriq* yaitu tanggal 13 Dzulhijja.<sup>6</sup>

Ibadah kurban memiliki hukum *sunnah muakkadah*, yaitu *sunnah* yang sangat dianjurkan yang dilakukan setiap tahun oleh setiap muslim yang sudah baligh, berakal, dan mampu.<sup>7</sup> Dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kurban adalah menyembelih hewan ternak sebagai wujud pengabdian kepada Allah Swt. seperti didalam firman-Nya surah Al-kautsar ayat 3:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

Artinya : “Maka laksanakanlah shalat karena tuhanmu dan berkorbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah) ”.<sup>8</sup>

Penyembelihan hewan tertentu yang digolongkan sebagai hewan kurban adalah bagian dari syariat Islam dan merupakan syiar Allah yang menjadi simbol

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, ‘*Fikih Muamalah*’ (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70.

<sup>6</sup> Lembaga Bahtsul Masa’il, ‘*Panduan Lengkap FIQH Kurban Konsep Dan Implementasi*’, 2022), h. 1.

<sup>7</sup> Lembaga Bahtsul Masa’il, ‘*Panduan Lengkap FIQH Kurban Konsep Dan Implementasi*’, 2022), h. 3.

<sup>8</sup> RI Al-Qur’an dan Terjemah Kemenag, ‘*Al-Qur’an Dan Terjemah Juz 20-30*’, 2019, h. 911

keagamaan. Pelaksanaannya harus sesuai dengan contoh yang telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Selain sebagai bentuk ibadah, kurban juga memiliki dimensi dan makna sosial, karena memberikan kesempatan kepada kaum fakir miskin untuk menikmati daging kurban yang dibagikan kepada mereka yang berhak. Pembagian daging kurban yang telah dipotong boleh dimakan sepertiga untuk orang yang berkurban, sepertiga untuk disedekahkan, dan sepertiga untuk disimpan.

Ada hal penting yang harus menjadi perhatian serius ketika panitia kurban melakukan jual-beli kulit hewan kurban pada hari-hari penyembelihan. Penjualan kulit hewan kurban bagi sebagian kalangan sangat tabu dan sangat dilarang hal itu karena memang ada larangan dari Rasulullah bersabda dalam sebuah hadist Riwayat Al Hakim.<sup>9</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ

Artinya: “Siapa yang menjual kulit hewan kurban, maka tidak ada kurban baginya.” (HR. Al-Hakim).

Berdasarkan hadist Rasulullah SAW tersebut, menjual kulit hewan kurban dapat membuat ibadah kurban tidak sah dan hanya akan menjadi sembelihan biasa. Dan terdapat salah satu hadits yang juga menekankan larangan mengenai pemberian daging hewan kurban kepada penjagal, sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda<sup>10</sup>:

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَتُومَ عَلَى بَدْنِهِ وَأَنْ يَقْسِمَ بِدَنْهُ كُلَّهَا لِحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا (فِي الْمَسَاكِينِ) وَلَا يُعْطِيَ فِي جِرَارَتِهَا شَيْئًا

“Dari Ali Radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya agar dia mengurus *budn* (onta-onta *hadyu*) beliau, membagi semuanya, dan *jilalnya* (pada orang-orang miskin). Dan dia tidak boleh

<sup>9</sup> Dompot Dhuafa, ‘Bolehkah Menjual Kulit Hewan Kurban?’, 2022

<[https://www.dompethuafa.org/menjual-kulit-hewan-kurban/#:~:text=Hadist tersebut menekankan larangan untuk menjual hasil,hewan kurban termasuk kulitnya kepada fakir miskin.](https://www.dompethuafa.org/menjual-kulit-hewan-kurban/#:~:text=Hadist%20tersebut%20menekankan%20larangan%20untuk%20menjual%20hasil,hewan%20kurban%20termasuk%20kulitnya%20kepada%20fakir%20miskin.)>.

<sup>10</sup> Dompot huafa, ‘Bolehkah Menjual Kulit Hewan Kurban?’, 2022

<[https://www.dompethuafa.org/menjual-kulit-hewan-kurban/#:~:text=Hadist tersebut menekankan larangan untuk menjual hasil,hewan kurban termasuk kulitnya kepada fakir miskin.](https://www.dompethuafa.org/menjual-kulit-hewan-kurban/#:~:text=Hadist%20tersebut%20menekankan%20larangan%20untuk%20menjual%20hasil,hewan%20kurban%20termasuk%20kulitnya%20kepada%20fakir%20miskin.)>.

memberikan sesuatu pun (dari kurban itu) kepada penjaganya. (HR. Bukhari no. 1717).

Hadist tersebut menekankan larangan untuk menjual hasil sembelihan daging hewan kurban walaupun ditujukan sebagai upah untuk pejal, sudah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan Ali Radhiyallahu anhu untuk dishadaqahkan hasil sembelihan hewan kurban termasuk kulitnya kepada fakir miskin.

Kegiatan masyarakat saat Idul Adha, banyak terjadi praktek jual-beli kulit hewan kurban dengan berbagai motif dan alasan. Salah satunya adalah di Masjid Al -Bayyinah Desa Rancaloa Kecamatan Rancasari Kota Bandung, kegiatan ini sudah terjadi disetiap tahunnya. Menurut Jumhur ulama dan Imam Ahmad yang masyhur, kulit hewan qurban tidak boleh dijual, sedangkan Atha' bin Abi Rabbah membolehkannya secara mutlak. Menurut pendapat ini, yang dibolehkan adalah memberikan kulit qurban kepada *dhuafa* sebagai sedekah, lalu penerima tersebut memanfaatkan atau menjualnya. Hal itu karena kulit tersebut sudah menjadi miliknya.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan kang Imat selaku panitia dan pembeli kulit hewan kurban, ibadah berkurban yang dilakukan oleh masyarakat di Masjid Al -Bayyinah Desa Rancaloa Kecamatan Rancasari Kota Bandung yang mayoritas warganya beragama Islam, dengan banyak hewan yang disembelih tentu jumlah produksi kulit hewan kurban juga melimpah. Kulit-kulit hewan tersebut pada saat pendistribusian daging kurban kepada masyarakat tidak didistribusikan, karena tidak diminati masyarakat. Jadi, pendistribusian kepada masyarakat hanya berupa daging, tulang, jeroan, kepala dan kaki. Untuk kulit hewan kurban dijual dan hasil penjualan kulit tersebut digunakan untuk oprasional dan sisanya dimasukkan kedalam kas masjid.<sup>12</sup> Dari 49 sohibul kurban, mereka semua tidak mengetahui bahwa kulit tersebut dijual dan hasil dari penjualan kulit tersebut disalurkan kepada siapa. Akibat dari panitia yang tidak menginformasikan kepada masyarakat bahwa

<sup>11</sup> Asiva Noor Rachmayani, 'Buku Saku Fikih Qurban', ed. by M.A. Dr. Oni Sahroni, Lc. and others, cetakan 1 (Inisiatif Zakat Indonesia, 2022), h. 32.

<sup>12</sup> Imat muhammad, 'Hasil Wawancara Selaku Panitia Kurban Pembeli Kulit Hewan Kurban' (Desa Rancaloa, Kota Bandung, 2024).

kulit hewan kurban itu diperjual belikan, maka penulis tertarik untuk meneliti pembahasan mendalam secara ilmiah dengan judul Skripsi “Jual-Beli Kulit Hewan Kurban Oleh Panitia Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Masjid Al-Bayyinah Desa Rancaloa Kecamatan Rancasari Kota Bandung).”

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam kegiatan masyarakat di masjid Al-Bayyinah Desa Rancaloa Kecamatan Rancasari Kota Bandung saat Idul Adha, banyak terjadi praktek jual beli kulit hewan kurban oleh panitia dengan berbagai motif dan alasan. Penjualan kulit hewan kurban terdapat perbedaan pandangan para ulama. Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa menjual hewan kurban yang meliputi daging, kulit, tanduk, dan rambut, semuanya dilarang. Sedangkan Mazhab Hanafi membolehkan penjualan daging atau kulit kurban dengan catatan hasilnya disedekahkan. Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual-beli kulit hewan kurban oleh panitia di Masjid Al-Bayyinah Desa Rancaloa Kecamatan Rancasari Kota Bandung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual-beli kulit hewan kurban oleh panitia di Masjid Al-Bayyinah Desa Rancaloa Kecamatan Rancasari Kota Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dikemukakan mengenai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual-beli kulit hewan kurban oleh panitia di Masjid Al-Bayyinah Desa Rancaloa Kecamatan Rancasari Kota Bandung
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual-beli kulit hewan kurban oleh panitia di Masjid Al-Bayyinah Desa Rancaloa Kecamatan Rancasari Kota Bandung.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan manfaat yang

bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi atau literatur yang berguna untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah, sehingga dapat menambah wawasan bagi pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan mereka tentang hukum Islam. Diharapkan juga dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang isu hukum terkait jual-beli kulit hewan kurban, serta membantu dalam meraih gelar S.H. (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

- b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat khususnya pelaku usaha tentang hukum jual-beli kulit hewan kurban.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang sebelumnya telah diteliti oleh peneliti yang lain terkait dengan jual-beli hasil kurban. Diantaranya bentuk penelitian mengenai aplikasi tiktok yang penulis temukan antara lain:

Pertama, skripsi yang berjudul *“Tradisi Menjual Daging Hewan Kurban Dalam Sistem Arisan Di Kabupaten Sidoarjo Perspektif Mazhab Hanafi Dan Kuh Perdata.”* Yang disusun oleh Riza Ika Korniawati, skripsi ini menjelaskan tentang tradisi penjualan daging hewan kurban di Kabupaten Sidoarjo pada saat hari raya Idul Adha diperbolehkan jika disetujui oleh pemilik kurban (shahibul qurban), misalnya kepala, kaki, dan kulit yang dijual melalui lelang. Menurut KUH Perdata,

jual beli ini sah sebagai akad tijarah (transaksi bisnis). Mazhab Hanafi membolehkan penjualan daging kurban karena dianggap sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang ditetapkan oleh mazhab tersebut, berdasarkan pandangan Abu Hanifah.<sup>13</sup>

Kedua, Skripsi yang berjudul “*Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban*”. Yang disusun oleh Nurul Riskia Muchni, skripsi ini menjelaskan tentang perbedaan pendapat beberapa dosen mengenai jual-beli kulit hewan kurban. Pendapat dosen yang memperbolehkan jual-beli kulit hewan kurban berdasarkan asas kemaslahatan, kemanfaatan dan maqasid syariah dan pendapat dosen yang tidak memperbolehkan jual-beli kulit hewan kurban berdasarkan hadits Nabi.<sup>14</sup>

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Organ Hewan Kurban (studi kasus di Desa Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)*”. Yang disusun oleh Fakhrun Nisa, skripsi ini menjelaskan tentang bahwa praktik jual beli organ hewan kurban di Desa Rejosari, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, telah berlangsung selama bertahun-tahun. Para pembeli datang untuk membeli organ hewan kurban tanpa proses tawar-menawar. Namun, dari sudut pandang hukum Islam, jual beli organ hewan kurban tidak diperbolehkan karena organ tersebut merupakan milik orang yang berkorban dan harus disedekahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Hewan kurban tidak boleh dijual agar semua orang, baik kaya maupun miskin, dapat merasakan kegembiraan dengan memakan daging dan organ hewan kurban.<sup>15</sup>

Keempat, skripsi yang berjudul “*Praktik Jual Beli Kepala Hewan Kurban Prespektif Istihsan (Studi Kasus Di Kelurahan Bandung Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal)*”. Yang disusun oleh Faris Aulan As-Shidiq, skripsi ini menjelaskan

---

<sup>13</sup> Riza Ika Korniawati, ‘*Tradisi Menjual Daging Hewan Kurban Dalam Sistem Arisan Di Kabupaten Sidoarjo Perspektif Mazhab Hanafi Dan Kuh Perdata*’ Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), h. i.

<sup>14</sup> Nurul Riskia Muchni, ‘*Pandangan Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban*’ Skripsi, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018), h. i.

<sup>15</sup> Fakhrun Nisa, ‘*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Organ Hewan Kurban (Studi Kasus Di Desa Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)*’ Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), h. i.

bahwa praktik jual beli kepala hewan kurban yang dilakukan di Kelurahan Bandung Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal dapat dikatakan sah karena transaksi dilakukan oleh penerima hewan kurban (mustahik), dan hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan umat sebagaimana yang dilakukan pada Masjid Uswatun Khasanah, Masjid Nurul Huda sedangkan hasil dari penjualan pada Masjid Baitussyukur digunakan biaya jasa penyembelihan dimana panitia mendapatkan uang sebesar Rp20.000,00 perpanitia dan untuk membeli keperluan panitia diantaranya makan, minum, dan biaya kebersihan, maka praktik jual beli kulit hewan kurban di Masjid Baitussyukur bertentangan dengan tujuan syara dan praktik jual beli kepala hewan kurban di Masjid Uswatun Khasanah, Masjid Nurul Huda, dan Masjid Baitussyukur dilihat dari kacamata analisis istihsan bisa dikatakan sah dimana penulis menemukan dalil qiyas khafi berupa kemaslatan dari praktik jual beli sehingga tidak menjadikan mudarat kemubadziran atas bagian kepala hewan kurban yang tidak didistribusikan, praktik tersebut termasuk pada istihsan dengan masalah.<sup>16</sup>

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Ade Irza Zuliansyah, dkk dengan judul “*Analisis Fatwa MUI Sumatera Utara Tentang Penjualan Kulit Hewan Kurban Di Kelurahan Pekan Tanjung Pura*”. Hasil dari penelitian jurnal ini Kurban adalah hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyriq. Pada saat disembelih disembelih, hilanglah kepemilikan kurban dari yang berkurban. Maka dari itu, haram menjual kulit kurban, sebagaimana difatwakan oleh MUI Sumatera Utara. Walaupun panitia menganggap penjualan kulit hewan kurban adalah khilafiyah dan boleh dijual, tetapi penelitian ini lebih merujuk kepada Fatwa MUI SU yaitu haram untuk menjualnya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Faris Aulan As-Shidiq, ‘*Praktik Jual Beli Kepala Hewan Kurban Prespektif Istihsan (Studi Kasus Di Kelurahan Bandung Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal)*’ Skripsi, (Kota Salatiga: Universitas Islam Negri Salatiga, 2023), h. i.

<sup>17</sup> Abdullah Sani k Ade Irza Zuliansy, Ahmad Sanusi Luqman, ‘*Analisis Fatwa Mui Sumatera Utara Tentang Penjualan Kulit Hewan Kurban*’, JSL: Journal Smart Law, 2.1 (2023), h. 12. <<http://jurnal.jsl.or.id/index.php/jsl/index>>.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

| NO | Nama                                                                            | Judul                                                                                                                        | Persamaan                                                  | Perbedaan                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Riza Ika Korniawati Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 2019 | Tradisi Menjual Daging Hewan Kurban Dalam Sistem Arisan Di Kabupaten Sidoarjo Perspektif Mazhab Hanafi Dan Kuh Perdata       | Membahas tentang jual-beli hasil dari hewan kurban         | Peneliti ini lebih terfokus pada permasalahan sistem yang digunakan pada saat jual-beli hasil dari hewan kurban                         |
| 2  | Nurul Riskia Muchni, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018       | Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban                                             | Membahas tentang jual-beli kulit hewan kurban              | Peneliti ini lebih terfokus dengan pandangan hukum dari jual-beli kulit hewan kurban yaitu menggunakan prespektif hukum ekonomi syariah |
| 3  | Fakhrun Nisa, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2015                 | Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Organ Hewan Kurban (studi kasus di Desa Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak | Membahas tentang hukum jual-beli hasil dari hewan kurban   | Peneliti lebih terfokus terhadap jual-beli kulit hewan kurban                                                                           |
| 4  | Faris Aulan As-Shidiq, Kota Salatiga, Universitas Islam Negri Salatiga, 2023    | Praktik Jual Beli Kepala Hewan Kurban Prespektif Istihsan (Studi Kasus Di Kelurahan                                          | Membahas tentang praktik jual-beli hasil dari hewan kurban | Peneliti lebih terfokus kepada penjualan kulit hewan kurban.                                                                            |

|   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                              | Bandung<br>Kecamatan<br>Tegal Selatan<br>Kota Tegal)                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                  |
| 5 | Ade Irza<br>Zuliansyah,<br>Ahmad Sanusi<br>Luqman,<br>Abdullah Sani k,<br>Sekolah Tinggi<br>Agama Islam<br>jam'iyah<br>Mahmudiyah<br>Langkat | Analisis Fatwa<br>MUI Sumatera<br>Utara Tentang<br>Penjualan Kulit<br>Hewan<br>Kurban Di<br>Kelurahan<br>Pekan Tanjung<br>Pura | Membahas<br>tentang<br>penjualan<br>kulit hewan<br>kurban | Penelitian ini<br>lebih terfokus<br>dengan sudut<br>pandangan<br>hukum<br>ekonomi<br>syariah<br>terhadap jual-<br>beli kulit<br>hewan<br>kurban. |

Dalam penelitian ini yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah penulis meneliti jual-beli kulit hewan kurban menurut hukum ekonomi syariah.

#### F. Kerangka Berfikir

Jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran satu barang dengan barang lainnya. Secara istilah, jual beli merupakan transaksi yang melibatkan tukar-menukar harta dengan harta lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat.<sup>18</sup> Hukum jual beli adalah halal atau diperbolehkan. Dalam kitab *Kifayatul Ahyar*, definisi jual beli menurut bahasa dijelaskan sebagai: “memberikan sesuatu sebagai imbalan atas pemberian tertentu.”<sup>19</sup>

Hukum ekonomi syariah mengatur bahwa segala transaksi jual-beli harus berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanpa adanya unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), maupun *maysir* (perjudian). Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu *aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (objek transaksi), dan *shighat* (ijab qabul).<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Akhmad Farroh Hasan, *‘Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)’*, in UIN-Maliki Malang Press, 1st edn (Malang, 2018), h. 29.

<sup>19</sup> Moh Rifa'i, *‘Terj Khulasoh Kifayatu Al-Ahyar’* (Semarang: CV. Toha Putra), h. 183.

<sup>20</sup> Siti Choiriya, *‘Mu’amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli’* (Sukoharjo: Centre For Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2018), h. 22.

Dalam hal jual-beli kulit hewan kurban, terdapat beberapa pendapat ulama terkait mekanisme yang sesuai dengan syariat.<sup>21</sup> Dalam fiqh Islam, terdapat dua pandangan utama terkait hukum jual-beli kulit hewan kurban. Pertama, Sebagian ulama, terutama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali berpendapat bahwa menjual kulit hewan kurban tidak diperbolehkan. Dengan alasan bahwa seluruh bagian dari hewan kurban, termasuk kulit, adalah milik Allah dan tidak boleh diperjualbelikan. Jika kulit tersebut dijual, maka status ibadah kurban bisa dianggap tidak sah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Hajj: 28<sup>22</sup>

لَيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَيْمَتِهِ الْأَنْعَامَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا  
الْبَاسِ الْفَقِيرَ

Artinya: “(Mereka berdatangan) supaya menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah dianugerahkan-Nya kepada mereka berupa binatang ternak. Makanlah sebagian darinya dan (sebagian lainnya) berilah makan orang yang sengsara lagi fakir.”

Ayat ini menunjukkan anjuran pembagian daging kurban kepada orang miskin, yang oleh sebagian ulama diinterpretasikan juga mencakup bagian lain dari hewan kurban, seperti kulit.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 Agustus 2016 silam telah mengeluarkan keputusannya yang bernomor 022/KF/MUI-SU/IX/2016 atau yang disebut Fatwa MUI-SU Nomor 22 Tahun 2016 tentang Hukum Menjual dan Menjadikan Upah: Kulit, Daging, dan Bagian Lain dari Hewan Kurban. Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara menetapkan bahwa orang yang berkurban atau wakilnya, haram menjual dan menjadikan upah berupa kulit, daging dan bagian lainnya dari hewan kurban.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Anwar Harjono, "Fiqh Kurban: Hukum Dan Praktiknya" (Jakarta: Mizan, 2020), h. 88.

<sup>22</sup> RI Al-Qur'an dan Terjemah Kemenag, 'Al-Qur'an Juz 11-20', 2019. h. 199.

<sup>23</sup> Abdullah Sani k Ade Irza Zuliansy, Ahmad Sanusi Luqman, 'Analisis Fatwa MUI Sumatera Utara Tentang Penjualan Kulit Hewan Kurban', JSL: Journal Smart Law, 2.1 (2023), <<http://jurnal.jsl.or.id/index.php/jsl/index>>. h. 14.

Kedua, Sebagian ulama lain seperti dari mazhab Hanafi dan sebagian ulama Hanbali, memperbolehkan penjualan kulit hewan kurban dengan syarat bahwa hasil penjualannya harus digunakan untuk amal.<sup>24</sup> Seperti yang sudah dijelaskan oleh Hadits Riwayat Al-Baihaqi

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُنْتَفَعَ بِجُلُودِ الْأَضْحِيَّةِ وَلَا تُبَاعَ

Artinya: “Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk memanfaatkan kulit kurban, tetapi tidak menjualnya.”

Hadits ini mendukung pandangan bahwa meskipun kulit dapat dimanfaatkan, tidak diperbolehkan untuk dijual dengan tujuan keuntungan pribadi.

Menurut kaidah fiqhiyah

الضَّرَرُ يَزَالُ

Artinya: “Bahaya harus dihilangkan.”<sup>25</sup>

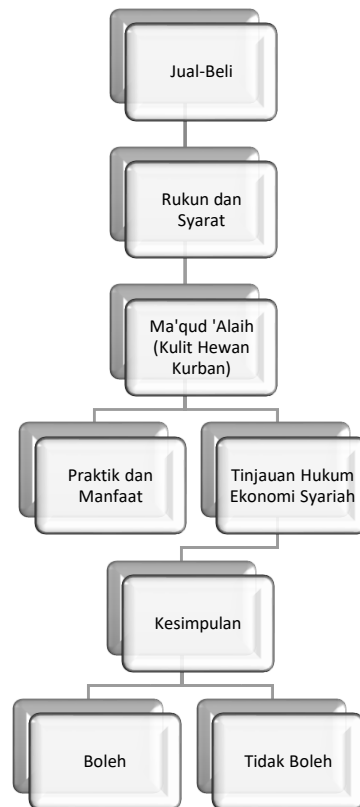
Jika ditinjau dari arti tersebut, apabila tidak menjual kulit akan menimbulkan kerugian (misalnya kulit rusak atau mubazir), maka menjualnya bisa menjadi pilihan yang lebih maslahat.

Praktik jual-beli kulit hewan kurban terdapat perbedaan pendapat dari beberapa ulama, tidak sedikit ulama yang melarang dan adapun ulama yang memperbolehkan dengan alasan hasilnya harus disedekahkan. Dalam pelaksanaan jual-beli kulit hewan kurban yang dilakukan oleh panitia dimasjid Al-Bayyinah belum diketahui pasti hasil tersebut diserahkan kepada siapa. Karena, kurangnya komunikasi antara panitia yang menjual dengan panitia lainnya.

Dari penjelasan diatas, bahwa penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini. Apakah pelaksanaan jual-beli kulit hewan kurban yang dilakukan oleh panitia ini telah sesuai berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah terutama hasil dari penjualan tersebut apakah benar disalurkan untuk umat atau untuk pribadi.

<sup>24</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *'Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 4'* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).h. 281.

<sup>25</sup> Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Cetakan 1 (Palembang: CV. Amanah, 2019).h. 78.



**Gambar 1.1 Kerangka Berfikir**

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian merupakan sebuah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan suatu hal atas kesimpulan-kesimpulan atau sesuatu hal yang telah diteliti melalui metode-metode penelitian tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

### **1. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menjelaskan permasalahan dengan lebih rinci dan menyeluruh, untuk memahami fenomena tanpa memerlukan pengukuran numerik atau kuantifikasi. Pendekatan kualitatif merupakan bagian dari penyelidikan naturalistik yang membutuhkan manusia sebagai alat penelitian karena persyaratan inherent dari pendekatan ini yang

menitikberatkan pada aspek naturalistik.<sup>26</sup> Pendekatan kualitatif sangat memperhatikan sejarah dan kompleksitas suatu fenomena. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari wawancara dan studi kepustakaan untuk memahami bagaimana pelaksanaan praktik jual beli kulit hewan kurban oleh panitia di masjid Al-Bayyinah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan data di lapangan yang kemudian dianalisis secara sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini memerlukan observasi langsung terhadap objek yang dikaji.<sup>27</sup> Penelitian deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan secara rinci proses pelaksanaan praktik jual beli kulit hewan kurban oleh panitia di masjid Al-Bayyinah.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

### **a. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu data kualitatif. Dimana, data kualitatif merupakan data yang bersifat deskripsi. Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesesuaian praktik jual beli kulit hewan kurban yang dilakukan oleh panitia di Masjid Al-Bayyinah dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

### **b. Sumber Data**

Sumber data mencakup semua informasi yang didapatkan dari responden serta dari dokumen-dokumen yang relevan untuk penelitian yang dimaksud. Pada umumnya, penelitian melibatkan dua jenis data untuk dianalisis, yaitu data primer dan data sekunder.

---

<sup>26</sup> M.Si Dr. H Zuchri Abdussamad, S.I.K., *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by M.Si Dr. Patta Radanna, SE. (Makassar: Cv. Syakir Media Press, 2021). h. 30.

<sup>27</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007). h. 88.

### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.<sup>28</sup> Yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari.<sup>29</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah keterangan hasil wawancara dengan panitia penjual kulit hewan kurban yaitu Bapak Dadan Sujana dan pembeli kulit hewan kurban tersebut yaitu Kang Imat Muhammad.

### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari literatur berupa buku, artikel, jurnal, majalah, dan sumber-sumber relevan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>30</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dimana pertanyaan diajukan langsung kepada individu yang memiliki pengetahuan dan kewenangan yang relevan terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Responden dalam penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yang berarti mereka dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu karena dianggap memiliki pengetahuan paling mendalam tentang persoalan yang sedang diteliti.<sup>31</sup>

Oleh karena itu, dilakukan wawancara kepada Kang Imat selaku panitia kurban sekaligus pengepul dan penjual kulit hewan kurban, Bapak

---

<sup>28</sup> Sumandi Suryabrata, *‘Metodologi Penelitian’*, XXVI (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 38.

<sup>29</sup> Moh Nasir, *‘Metode Penelitian’* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 58.

<sup>30</sup> Sugiyono, *‘Memahami Penelitian Kualitatif’* (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 62.

<sup>31</sup> Sugiyono, *‘Memahami Penelitian Kualitatif’*, h. 219.

ojos selaku bendahara masjid dan Ustad Dadan Sujana selaku ketua DKM Masjid Al-Bayyinah.

b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, majalah, jurnal, hasil-hasil penelitian (skripsi, tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai.

#### 4. Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang sifatnya induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. Adapun langkah-langkah yang harus dilalui dalam analisis data adalah reduksi data, display data, conclusion drawing atau verification.<sup>32</sup>

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu data mentah yang didapatkan dari hasil observasi, interview, dokumentasi, yang kemudian diringkas agar mudah untuk dipahami. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang bertujuan mempertajam, memilih, memfokuskan, menyusun data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat dibuat dan diverifikasi.<sup>33</sup>

b. Penyajian Data

Penyajian data menurut Miles and Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>34</sup> Penyajian data membantu penulis untuk membuat analisis berdasarkan pemahaman terhadap data yang disajikan tersebut. Penyediaan yang sering digunakan pada data kualitatif

---

<sup>32</sup> S. Nasution, 'Metode Penelitian Naturalistik Kuantitatif' (Bandung: Tarsito, 1999), h. 127.

<sup>33</sup> Subino Hadi Subroto, 'Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis, Penafsiran Data Dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif.' (Bandung: IKIP, 1999), h. 17.

<sup>34</sup> Sugiyono, 'Metode Penelitian Pendidikan' (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 341.

yaitu matrik, grafik, jaringan, dan bagan lainnya. Diharapkan informasi yang didapatkan tertata dengan baik dan benar, sehingga menjadi bentuk yang mudah dipahami untuk menarik sebuah kesimpulan.

c. Penemuan Kesimpulan

Langkah terakhir analisis data yaitu membuat kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pertanyaan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.<sup>35</sup>



---

<sup>35</sup> Syafrida Hafni Sahir, '*Metodologi Penelitian*', 1st edn (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), h. 48.